



Judul : UU ITE Sering Dimultitafsirkan
Tanggal : Kamis, 18 Februari 2021
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 3

UU ITE Sering Dimultitafsirkan

ADANYA multitafsir dalam penerapan Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) kerap berujung pada permasalahan. Multitafsir tersebut terutama terjadi pada Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 28 ayat 2 UU ITE. "Pasal itu menjadi pasal yang bisa multitafsir. Siapa saja bisa dikriminalisasi, bisa saling lapor. Masyarakat biasa, tokoh, hingga jurnalis juga ikut terjerat," kata anggota dewan dari Fraksi Partai NasDem Taufik Basari, kemarin.

Pria yang akrab disapa Tobas tersebut mengungkapkan fraksinya siap mendukung rencana

presiden untuk melakukan revisi UU ITE. Menurut Tobas, fakta adanya kriminalisasi melalui UU ITE menjadi alasan yang jelas bahwa UU ITE perlu diubah.

Berdasarkan laporan yang dihimpun ICJR (Institute for Criminal Justice Reform), sejak 2016 sampai Februari 2020, untuk kasus-kasus terkait dengan Pasal 27, 28 dan 29 UU ITE, menunjukkan penghukuman (*conviction rate*) mencapai 96,8% (744 perkara) dengan tingkat pemenjaraan yang sangat tinggi mencapai 88% (676 perkara).

Laporan terakhir SAFEnet menyimpulkan jurnalis, aktivis, dan warga kritis paling banyak dikriminalisasi dengan meng-

gunakan pasal-pasal karet yang cenderung multitafsir dengan tujuan membungkam suara-suara kritis. Sektor perlindungan konsumen, antikorupsi, prodemokrasi, penyelamatan lingkungan, dan kebebasan informasi menjadi sasaran utama.

Selain itu, data terbaru LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Pers menunjukkan terdapat 10 kasus kriminalisasi terhadap jurnalis sepanjang 2020. Dari 10 kasus tersebut, mayoritas menggunakan pasal karet UU ITE, 8 jurnalis dikriminalisasi dengan ketentuan UU ITE, 5 kasus menggunakan ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dan 3 kasus lainnya menggunakan Pasal 28 ayat (2) UU ITE tentang ujaran kebencian.

Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Partai NasDem itu juga menjelaskan, dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2),

pada praktiknya dikhawatirkan digunakan untuk membungkam suara-suara kritis.

DPR dan Badan Legislasi (Baleg) pun segera mengadakan pertemuan pemerintah guna membahas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021. Pertemuan itu berkaitan juga dengan rencana revisi Undang-Undang (UU) 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai inisiatif pemerintah atau DPR.

"Baleg akan lakukan pertemuan dulu dengan pemerintah dalam hal ini Menkum dan HAM," ujar Ketua Baleg Surpatman Andi Agtas.

Supratman mengatakan pertemuan besar mungkin akan dilakukan pada pekan depan. Karena DPR belum mengesahkan Prolegnas Prioritas 2021, amat mungkin UU ITE juga akan menyusul 33 RUU lainnya yang lebih dulu ada di daftar Prolegnas Prioritas 2021. (Uta/P-1)